

Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 187 /PM.00.02/K.JI-02/09/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pasca Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD kabupaten/kota

08 September 2023

Yth. Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu 2024 (Terlampir)

Di
T e m p a t

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten/Kota pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tahapan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dan Verifikasi atas Pengajuan pengganti DCS anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota, dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
3. Terhadap proses pelaksanaan tahapan sebagaimana angka 2, partai politik diimbau agar melaksanakan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten/Kota, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu; dan Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan dengan cermat dan hati – hati dengan memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
4. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan SILON, Partai Politik Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota agar melakukan koordinasi melalui meja layanan (help desk) KPU Kabupaten/Kota.

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
kabupaten Banyuwangi
Ketua,



ADRIANUS YANSEN PALE, S.T

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur sebagai laporan;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi		
Tanggal	:	09 September 2023
Nomor	:	183/PM.00.02/K.JI-02/09/2023

1. Ketua Partai PKB Kabupaten Banyuwangi
2. Ketua Partai Gerindra Kabupaten Banyuwangi
3. Ketua Partai PDI P Kabupaten Banyuwangi
4. Ketua Partai Golkar Kabupaten Banyuwangi
5. Ketua Partai Nasdem Kabupaten Banyuwangi
6. Ketua Partai Buruh Kabupaten Banyuwangi
7. Ketua Partai Gelora Kabupaten Banyuwangi
8. Ketua Partai PKS Kabupaten Banyuwangi
9. Ketua Partai PKN Kabupaten Banyuwangi
10. Ketua Partai Hanura Kabupaten Banyuwangi
11. Ketua Partai Garuda Kabupaten Banyuwangi
12. Ketua Partai PAN Kabupaten Banyuwangi
13. Ketua Partai PBB Kabupaten Banyuwangi
14. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Banyuwangi
15. Ketua Partai PSI Kabupaten Banyuwangi
16. Ketua Partai Perindo Kabupaten Banyuwangi
17. Ketua Partai PPP Kabupaten Banyuwangi
18. Ketua Partai Ummat Kabupaten Banyuwangi